

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dilakukan dalam skripsi ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Hakim Pengadilan Agama Bawean memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/Pdt.G/2010/ PA.Bwn. dengan putusan verstek. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang hukum acara Pengadilan Agama.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974
 - d. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
 - e. Kitab *Syarqawi ala at-Tahrir* Juz II
 - f. Kitab *I'ānah at-Ṭalibīn* Juz IV
2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa nafkah nomor: 003/ Pdt.G/ 2010/ PA. Bwn. perspektif hukum Islam, putusan hakim tersebut dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana yang di sebutkan

dalam Kitab *I'ānah at-Tālibīn* Jus IV yang menyatakan bahwa *“Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang ghoib berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh isteri”*. Serta berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW dalam menyelesaikan perkara ini, yaitu: *“Cukup berdosa seorang suami yang tidak memperdulikan kepada orang yang menjadi tanggungannya (isteri dan anak-anaknya)”*.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh:

1. Diharapkan pada masa yang akan datang, setiap putusan hasil produk Pengadilan Agama khususnya pengadilan Bawean hendaknya lebih berbobot dan ilmiah.
2. Sehubungan dengan hal ini, diharapkan kepada hakim di lingkungan Peradilan Agama agar dalam memutus suatu perkara haruslah memperhatikan dengan seksama tentang tahapan-tahapan yang harus diambil dan dilalui sebelum putusan itu dijatuhkan.